

## KAJIAN YURIDIS HAK IMUNITAS ANGGOTA DPR DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA<sup>1</sup>

Oleh : Finny Alfionita Massie<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hak imunitas DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan bagaimanakah hak imunitas ketika diujikan keberlakuannya dihadapan prinsip Negara hukum yaitu *equality before the law* di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Hak imunitas bagi setiap anggota DPR merupakan sebuah senjata paling efektif. Karena selain menjadi payung hukum tetapi juga mampu menyelamatkan dari persoalan hukum sejauh masih menyangkut tugas DPR. Namun, hak imunitas yang melekat pada anggota DPR masih terbatas pada tindakan-tindakan tertentu. Artinya, hak imunitas itu tidak berlaku mana kala anggota DPR melakukan tindak pidana berat. Sehingga anggota DPR bisa dituntut di hadapan pengadilan apabila terbukti melanggar ketentuan dalam konstitusi ataupun undang-undang. Dengan demikian, anggota DPR harus menghindari menciptakan konflik yang berimplikasi pada hak istimewa yang dimilikinya dituntut kepengadilan. Apabila anggota DPR terbukti melakukan ketentuan kode etik dan tata tertib yang berlaku, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dikenai sanksi berupa sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat. 2. *Equality before the law* menjadi prinsip yang mendasar dalam konteks hukum dan hak asasi manusia dalam konstitusi oleh pembentukan Negara yaitu pada Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan berdasar pada pasal tersebut yang di dalamnya mengandung makna prinsip hukum yaitu *equality before the law* dalam kenyataan memaksa hak imunitas hukum bagi DPR atau anggota parlemen untuk diberlakukan secara terbatas. Diberlakukan secara terbatas dapat dilihat dari substansi Pasal 224 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 dimana diluar dari apa

yang diatur dalam ketentuan ini maka hak imunitas sebagai hak kekebalan hukum yang dimiliki anggota DPR sesungguhnya menjadi tidak ada.

Kata kunci: imunitas; anggota dpr;

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Anggota DPR mempunyai hak imunitas yang diatur pada Pasal 80 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD. Hak imunitas yang dimiliki anggota DPR adalah hak kebal akan hukum dimana anggota DPR tidak dapat dituntut dihadapan dan diluar pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan pendapat yang dikemukakan secara lisan maupun tertulis dalam rapat-rapat DPR. Namun, hak khusus ini tidak berlaku apabila anggota DPR melanggar Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik.

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hak imunitas DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimanakah hak imunitas ketika diujikan keberlakuannya dihadapan prinsip Negara hukum yaitu *equality before the law*?

#### C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini ialah metode penelitian yuridis normatif atau studi kepustakaan (*library research*).

### PEMBAHASAN

#### A. Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Ketika lahir, manusia secara hakiki telah mempunyai hak dan kewajiban. Tiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda, tergantung pada misalnya, jabatan atau kedudukan dalam masyarakat. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing:

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101004

sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.<sup>3</sup>

Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan yang sangat erat. Yang satu mencerminkan adanya yang lain. Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Hak itu diletakkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak.
2. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.
3. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*Commission*) atau tidak melakukan (*Omission*) sesuatu perbuatan. Ini bisa disebut sebagai isi dari hak.
4. *Commission* atau *Omission* itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut sebagai objek dari hak.
5. setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemilikinya.

Pengertian hak pada akhirnya juga dipakai dalam arti kekebalan terhadap kekuasaan hukum orang lain. Sebagaimana halnya kekuasaan itu adalah kemampuan untuk mengubah hubungan-hubungan hukum, kekebalan ini merupakan pembebasan dari adanya suatu hubungan hukum untuk bisa diubah oleh orang lain.<sup>5</sup>

Hak imunitas adalah kebal akan hukum dimana anggota DPR tidak dapat dituntut dihadapan dan diluar pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan pendapat yang dikemukakan secara lisan maupun tertulis dalam rapat-rapat DPR. Namun, hak khusus ini tidak berlaku apabila anggota DPR melanggar Peraturan Tata Tertib dan kode etik.

Dalam kamus hukum, Sudarsono membagi hak imunitas ke dalam 2 (dua) bagian:

- 1) Hak anggota DPR dan para menteri untuk menyatakan melalui tulisan atau membicarakan segala hal kepada lembaga tersebut tanpa dapat dituntut di muka pengadilan.
- 2) Kekebalan hukum bagi kepala Negara, perwakilan diplomatik dari hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata usaha negara yang melalui atau negara tempat mereka ditempatkan atau bertugas.<sup>6</sup>

Dalam hukum dikenal dua macam hak imunitas, yaitu (1) hak imunitas mutlak, dan (2) hak imunitas kualifikasi. Hak imunitas mutlak adalah hak yang tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Sedangkan hak imunitas kualifikasi bersifat relatif, dalam arti hak imunitas ini masih dapat dikesampingkan manakala penggunaan hak tersebut "dengan sengaja" dilakukan untuk menghina atau menjatuhkan nama baik dan martabat orang lain. Yang termasuk ke dalam hak imunitas absolut adalah setiap pernyataan yang dibuat di dalam (1) sidang-sidang atau rapat-rapat parlemen, (2) sidang-sidang pengadilan, (3) yang dilakukan oleh pejabat-pejabat publik tinggi dalam menjalankan tugasnya, (4) dan lain-lain. Sementara yang tergolong ke dalam hak imunitas kualifikasi antara lain adalah siaran pers tentang isi rapat-rapat parlemen atau sidang pengadilan, ataupun laporan pejabat yang berwenang tentang isi rapat parlemen atau sidang pengadilan tersebut.<sup>7</sup>

Hak imunitas merupakan hak yang diberikan kepada anggota DPR sebagai perlindungan dalam menjalankan tugas yang didasarkan pada Pasal 20 A ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak imunitas selanjutnya diatur dalam Pasal 224 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD yakni sebagai berikut:

- (1) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang

<sup>3</sup>Roichatul Aswidah, *Hak Imunitas Anggota DPR*, Institute for Criminal Justice Reform, 2014, Hlm 10

<sup>4</sup>Sutjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra AdityaBakti, 2014, Hlm 55

<sup>5</sup>Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, PT FajarInterpratamaMandiri, 2017, Hlm256

<sup>6</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1999, hlm 155

<sup>7</sup>Munir Fuady. *Konsep Negara Demokrasi*. PT Refika Aditama. 2010. Hlm 264-265

berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.

- (2) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR.
- (3) Anggota DPR tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia negara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 224 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2014 menyebutkan bahwa terkait hak imunitas nya anggota DPR tidak dapat dituntut dihadapan pengadilan dan tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan dan atau pendapatnya yang dikemukakan baik secara lisan atau tertulis di dalam rapat atau diluar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR. Tidak hanya itu, anggota DPR tidak dapat dituntut dihadapan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat atau diluar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan atau anggota DPR.

Hak imunitas yang dimiliki oleh anggota DPR berbeda cakupannya dengan hak imunitas yang dimiliki oleh anggota legislatif lainnya (seperti MPR, DPD, dan DPRD). Untuk anggota legislatif selain DPR cakupan hak imunitasnya hanya pada ranah kebebasan berbicara, sehingga untuk sikap, tindakan dan kegiatannya masih bisa dituntut dihadapan pengadilan apabila dirasa telah menyalahi konstitusi dan undang-undang serta merugikan orang lain.

Dalam ketentuan Pasal 224 ayat (4) UU No. 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, mengecualikan terhadap anggota DPR RI yang

mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia negara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini dirasakan penting agar anggota DPR RI dapat menjaga kerahasiaan terhadap materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia Negara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam penerapannya, hak imunitas yang paling penting yang diberikan kepada anggota DPR adalah pelaksanaan kebebasan berbicara (*freedom of speech*) di dalam dan diluar sidang atau rapat DPR. Secara garis besar kebebasan berbicara diartikan sebagai hak dasar yang tanpanya anggota DPR akan terhambat dalam melaksanakan tugasnya. Kebebasan berbicara ini memungkinkan anggota DPR untuk berbicara di Parlemen tanpa hambatan, untuk mengacu pada sesuatu hal atau mengungkapkan pendapat apapun, untuk mengatakan apa yang anggota DPR rasakan perlu dikatakan dalam kelanjutan dari kepentingan nasional dan aspirasi konstituen mereka. Kebebasan berbicara memungkinkan anggota DPR untuk berbicara dengan bebas di Parlemen selama persidangan atau rapat sambil menikmati kebebasan penuh dari penuntutan untuk setiap komentar yang mereka kemukakan.<sup>8</sup>

Menurut Munir Fuady, kebebasan berbicara terdiri dari 3 (tiga) bagian:<sup>9</sup>

- 1) Teori Kecenderungan (*tendency rule*)

Teori kecenderungan adalah suatu kebebasan berbicara tidak dapat dibenarkan manakala menggunakan kata-kata yang bersifat kriminal, yaitu kata-kata yang apabila digunakan terdapat kecenderungan akan terjadinya permusuhan (*break of peace*), atau merendahkan martaba (*undermine*) pemerintah, ataupun menghalang-halangi proses peradilan.

- 2) Teori bahaya seketika yang nyata (*clear and present danger*)

<sup>8</sup> Mohammad Muniri, *Penerapan Hak Imunitas Anggota DPR RI berdasarkan UU No. 17 Tahun 2014*, JurnalYustitia, Volume 18, Nomor 1, Mei 2017

<sup>9</sup> Munir Fuady. op. cit. Hlm 125

Yang dimaksud dengan teori ini adalah bahwa larangan terhadap kebebasan berbicara tidak cukup hanngan terhadap kebebasan berbicara tidak cukup hanya kecenderungan terjadinya hal-hal yang destruktif saja, melainkan harus ada bahaya seketika yang nyata yang timbul sebagai akibat dari penggunaan kata-kata tersebut.

3) Teori terpenting dari kebebasan (*indispensible condition of liberty*)

Adalah kebebasan berbicara merupakan suatu kemerdekaan yang sangat penting, sehingga jika suatu kebebasan berbicara dilarang atau dibatasi oleh suatu peraturan, maka harus dibuktikan bahwa ; a) peraturan tersebut adalah konstitusional dan b) pembicaraan atau penulisan bagi kepentingan yang utama dari masyarakat.

Pelaksanaan hak imunitas sudah merupakan “senjata” efektif bagi legislator hampir semua lembaga perwakilan di dunia untuk dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya. Tidak hanya dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, namun juga untuk melaksanakan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan terhadap eksekutif. Hak imunitas anggota DPR pada dasarnya merupakan suatu sistem yang memberikan kekebalan terhadap anggota DPR agar tidak kenai sanksi hukum.

Bahkan dalam *English Bill of Rights*, dinyatakan bahwa kebebasan untuk berbicara atau berdiskusi atau berdebat di parlemen, tidak dapat di-*impeach* atau dipertanyakan dalam persidangan di lembaga peradilan<sup>10</sup>.

Dalam penerapan hak imunitas di lembaga DPR Indonesia, hak imunitas anggota DPR bersifat terbatas, artinya anggota DPR dapat diperiksa oleh Pengadilan apabila hak imunitas yang dimilikinya tersebut melanggar ketentuan dalam Konstitusi atau undang-undang. Dengan demikian anggota DPR harus menghindari menciptakan konflik yang tidak perlu dengan hak pribadi, karena hal itu akan berimplikasi

hak istimewa yang dimilikinya dibawa ke pengadilan.<sup>11</sup>

### 1. Batasan Hak Imunitas Anggota DPR

Dalam pelaksanaan kebebasan berbicara di Parlemen ini pada prinsipnya tidak ada batasan, artinya bahwa anggota DPR bebas untuk berbicara di Parlemen dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya. Kebebasan berbicara anggota DPR juga berlaku untuk laporan proses atau perdebatan yang diterbitkan oleh surat kabar atau orang lain di luar parlemen, artinya pada saat anggota DPR mengeluarkan pernyataan yang berimplikasi pelanggaran di surat kabar atau tempat lain di luar Parlemen, hak imunitas anggota DPR berupa kebebasan berbicara itu akan berpengaruh dan dapat dituntut oleh hukum.<sup>12</sup>

Berdasarkan pemaparan pelaksanaan hak imunitas bagi anggota DPR baik di Indonesia maupun di beberapa Parlemen di dunia, nampaknya dapat diambil kesimpulan beberapa hal. Pertama, bahwa untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, anggota DPR perlu dibekali suatu instrumen atau perangkat yang menjamin pelaksanaan tugas dan kewenangannya dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan kepentingan masyarakat. Instrumen atau perangkat ini berupa hak imunitas, yang menjamin anggota DPR untuk bebas berbicara dan berpendapat dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya. Kedua, dalam pelaksanaan hak imunitasnya yang lebih berbentuk kepada hak kebebasan berbicara (*Freedom of Speech*) pada prinsipnya tidak dibatasi, sepanjang dilakukan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai anggota DPR, walaupun ada juga beberapa Parlemen yang membatasi hak kebebasan berbicara ini hanya berada di dalam ruang Parlemen atau komite. Ketiga, pelaksanaan hak imunitas berupa kebebasan berbicara ini dapat menjadi tidak berlaku pada saat anggota DPR melakukannya di luar tugas dan kewenangannya, artinya seorang anggota DPR dapat dituntut di hadapan hukum atas perbuatan atau tindakannya di luar tugas dan

<sup>10</sup> Simon Wigley, *Parliamentary Immunity: Protecting Democracy or Protecting Corruption*, The Journal of Political Philosophy 11, Number 1, 2003

<sup>11</sup><https://www.idntimes.com/news/indonesia/teatrika/ap-a-itu-hak-imunitas-anggota-dprdiakses> pada 20 Januari

<sup>12</sup> Bagir Manan, *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945*, Yogyakarta, FH UII Press, Cetakan pertama

kewenangannya. Akhirnya, masyarakat dapat mengetahui bahwa hak imunitas merupakan suatu hak yang melekat bagi setiap anggota parlemen.<sup>13</sup> Keberadaannya menjadikan anggota DPR dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya secara efektif untuk menyuarakan kepentingan bangsa dan negara. Namun, demikian harus tetap dalam koridor ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi *abuse of power*.

Dalam negara demokrasi, kepada warga negara dijamin kebebasan berbicara. Tetapi kepada yang bersangkutan juga dibebankan tanggung jawab kalau terjadi penyalahgunaan (*abuse*) terhadap kebebasan berbicara. Jadi kebebasan berbicara tidaklah bersifat absolut, melainkan ada batas-batasnya. Tetapi pembatasan tersebut haruslah secukupnya saja, tidak boleh berlebihan. Sebab bagaimanapun juga di dalam demokrasi yang sudah maju seperti yang terjadi di kebanyakan negara demokrasi saat ini, maka berbagai bentuk tindakan yang menjurus kepada pembatasan terhadap kebebasan berbicara dianggap tidak demokratis karenanya tidak populer bagi masyarakat.<sup>14</sup>

Dengan kemerdekaan mengeluarkan pendapat atau kebebasan berbicara tidak berarti boleh dilanggar prinsip-prinsip hukum dan moral. Di lain pihak, secara hukum kebebasan berbicara maupun kebebasan berpendapat cukup kuat berlakunya, hampir-hampir tanpa kompromi. Bahkan dalam sistem hukum di negara maju sekalipun, sebenarnya sulit sekali menentukan batas-batas pada saat suatu kebebasan berbicara dilindungi oleh hukum, tetapi pada saat yang mana kebebasan tersebut sudah tidak lagi dilindungi.<sup>15</sup>

Anggota DPR dilindungi oleh undang-undang dalam menjalankan tugasnya karena memiliki hak imunitas. Hak istimewa itu dianggap sebagai upaya untuk menjaga kehormatan Dewan dan bukan melindungi anggota DPR dari permasalahan hukum. Dalam UU No. 17 Tahun 2014 Jo UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MPR,

DPR, DPD, DPRD memang diatur bahwa anggota DPR tidak dapat dikenakan sanksi hukum ketika sedang menjalankan tugasnya. Namun, hak imunitas itu tidak berpengaruh jika anggota DPR terlibat tindak pidana khusus seperti korupsi, terorisme, dan kasus narkoba.

Namun pada Pasal 224 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2014 ini dijelaskan bahwa hak kekebalan tersebut masih dibatasi oleh Peraturan Tata Tertib dan juga Kode Etik Lembaga. Selain itu patut diketahui juga bahwa anggota legislatif memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintah, sehingga dalam hal mengajukan pertanyaan dan pernyataan harus dilakukan dengan tata cara mengindahkan etika politik dan pemerintahan dan senantiasa menggunakan tata krama, sopan santun, norma serta ada budaya bangsa.

Pengecualian dari penggunaan hak imunitas bagi seorang anggota DPR, dikemukakan dalam Pasal 196 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2014 Jo UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, yaitu terdiri dari dua hal. Pertama, anggota parlemen yang bersangkutan mengemukakan isi materi rapat yang telah disepakati dilakukan rapat secara tertutup. Kedua, mengemukakan hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara, yang saat ini justru belum jelas mengingat pengaturan mengenai rahasia negara belum diatur dalam undang-undang.

Keterkaitan hak imunitas dengan fungsi, tugas dan kewenangan tersebut yang melekat pada anggota DPR berlaku baik anggota berada di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR, sehingga sepanjang seorang anggota mengemukakan pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan. Namun demikian apabila dalam penyampaian pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan oleh anggota tersebut tidak benar atau dirasa tidak etis dan dinilai mencemarkan nama baik seseorang maka mekanismenya adalah dilaporkan ke Badan Kehormatan DPR.

Dengan demikian dengan hak imunitas seorang anggota DPR diharapkan dapat mengaktualisasikan keberadaannya sebagai

<sup>13</sup> Simon Wigley, *Parliamentary Imunity: Protecting Democracy or Protecting Corruption*, The Journal of Political Philosophy 11, Number 1, 2003

<sup>14</sup> Akhmad Aulawi, *Perspektif Pelaksanaan Hak Imunitas Anggota Parlemen dan Pelaksanaannya di Beberapa Negara* (Artikel)

<sup>15</sup> Bivitri Susanti, *Mahkamah Dewan Kehormatan dalam Konteks Negara Hukum*, Jakarta, 2014

wakil rakyat untuk melakukan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Namun tentunya dengan batasan dalam ruang lingkup fungsi, tugas dan wewenang DPR. Bagaimana jadinya apabila dalam pengemukakan pernyataan, pertanyaan dan mendapat dalam menjalankan fungsi DPR, seorang anggota DPR dilanda perasaan takut karena nantinya akan di tuntutan di jalur hukum, justru akan kontra produktif peran anggota parlemen kita sebagai wakil rakyat di mata masyarakat.

Munir Fuady menegaskan bahwa hak Imunitas hukum merupakan teori hukum yang berlaku umum diakui secara universal dengan penjelasan bahwa hak ini pada pihak legislatif berfungsi untuk:<sup>16</sup>

- a. Membuat kedudukan pihak legislatif lebih mandiri.
- b. Membuat pihak legislatif lebih berani dalam memberikan pendapatnya, tanpa harus dibayang-bayangi oleh gugatan atau tuduhan hukum yang akan menimpanya.
- c. Membuat pihak legislatif lebih dapat berkonsentrasi kepada tugas-tugasnya tanpa harus membuang waktu, tenaga, pikiran dan ongkos-ongkos untuk beracara di pengadilan. Seperti juga untuk pihak legislatif, kepada pihak eksekutif oleh hukum diberikan pula hak imunitas tertentu, baik dalam bidang acara perdata bahkan secara terbatas juga dalam bidang acara pidana sejauh tindakan dari pihak eksekutif tersebut dilakukan dalam ruang lingkup kerjanya selaku pihak eksekutif. Hak imunitas ini diberikan dengan rasional utamanya ialah agar pejabat negara tertentu mempunyai kewenangan yang luas dan seringkali kontroversial, sehingga sangat rentan terhadap gugatan perdata atau tuduhan pidana.

Keberlakuan imunitas hukum terhadap anggota parlemen hanya dimiliki oleh anggota parlemen negara ini ketika berada dalam wilayah tugas kerja anggot aparlemen. Artinya bahwa di luar tugas kerja tersebut, maka anggota parlemen tidak memiliki imunitas hukum. Dengan demikian imunitas hukum ini

hadir secara terbatas dan tidak berlaku menyeluruh dalam segenap aspek kehidupan sebagai sesuatu yang melekat mutlak pada diri pribadi anggota parlemen dimaksud. Pembatasan ini mutlak untuk menjamin tetap tegaknya prinsip kesetaraan di hadapan hukum dari setiap warga di dalam negara ini. Keberadaan imunitas anggota parlemen memang sangat penting demi menjamin hadirnya stabilitas dalam pemerintahan negara.<sup>17</sup>

## 2. Sanksi Penyalahgunaan Hak Imunitas

### Anggota DPR

Pada prinsipnya hak imunitas, yang dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan hak kekebalan, secara konstitusional telah diatur keberadaannya dalam Pasal 20A ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang dinyatakan bahwa selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.

Keberadaan hak imunitas kadang menjadi hal yang kontroversial di tengah masyarakat. Mengingat pelaksanaan hak ini oleh sebagian kalangan masyarakat dianggap sebagai dasar untuk menghindari penjatuhan sanksi hukum oleh anggota parlemen dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya sebagai wakil rakyat.

Pasal 224 ayat (5) UU No.17 Tahun 2014 Jo UU No. 2 Tahun 2018 menyebutkan, pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya, harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Dalam ayat (6), diatur bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan harus memproses dan memberikan putusan atas surat permohonan tersebut paling lambat 30 hari setelah surat tersebut diterima. Namun, ayat 7 menyebutkan, jika Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan tidak memberikan persetujuan atas pemanggilan anggota DPR, maka surat pemanggilan sebagaimana dimaksud ayat (5) tidak memiliki kekuatan hukum atau batal demi hukum. Meski demikian, ada aturan lain yang mengatur soal

<sup>16</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, (Jakarta: PT. RefikaAditama, 2009), hlm.165

<sup>17</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Imunitas dan Asas Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum*, <http://www.hukumonline.com/>

pemanggilan anggota DPR terkait tindak pidana, yakni dalam Pasal 245 UU No 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2014. Dalam pasal tersebut, pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

Dalam ayat (2), diatur bahwa persetujuan tertulis tidak berlaku apabila anggota DPR tertangkap tangan melakukan tindak pidana dan disangka melakukan tindak pidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan disangka melakukan tindak pidana khusus. Adapun dalam ayat (3), persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan tidak berlaku jika anggota DPR tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Aturan itu juga tidak berlaku bagi anggota yang disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup atau disangka melakukan tindak pidana khusus. Aturan tersebut juga tidak berlaku bagi yang disangka melakukan tindak pidana khusus.

Anggota DPR yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang sudah ditentukan dalam undang-undang maupun peraturan DPR dikenai sanksi berdasarkan keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan. Dan apabila anggota DPR terbukti melanggar ketentuan kode etik dan tata tertib yang berlaku, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota.

Jenis sanksi tersebut meliputi: Pertama, sanksi ringan dengan teguran lisan atau teguran tulisan. Kedua, sanksi sedang dengan pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan DPR atau pemberhentian dari jabatan pimpinan DPR atau pimpinan alat kelengkapan DPR. Ketiga, sanksi berat dengan pemberhentian sementara paling singkat 3

(tiga) bulan atau pemberhentian tetap sebagai anggota.<sup>18</sup>

#### **B. Hak Imunitas Ketika Diujikan Keberlakuannya Dihadapan Prinsip Negara Yaitu Prinsip *Equality Before The Law***

Wadah dari masyarakat yang majemuk multi kultural seperti Negara Indonesia ini mengandung sebuah makna dan arti bahwa memberikan perlindungan terhadap suatu kelompok minoritas. Menangkal adanya suatu diskriminasi dalam bentuk perlindungan dan memberikan rasa yang aman dalam bentuk kelompok minoritas tersebut. Dalam penafsiran ini berkembang dalam masyarakat Indonesia adalah perintah kepada Pemerintah untuk tidak memisahkan dan membedakan dalam bentuk perlakuan hukum kepada warga yang satu terhadap warga yang lainnya.

Di dalam sebuah kelompok masyarakat yang telah terstruktur maka mengandung makna tidak memberikan perlakuan yang khusus atau keistimewaan yang lebih kepada anggota kelas tertentu. Khususnya di dalam beberapa kasus tertentu, bahwa kelas pejabat Negara dan atau orang kaya mendapat suatu perlakuan khusus atau istimewa dari Negara. Maka dalam hal ini berlakulah persamaan yang dalam hukum dan dimata hukum yang dianut oleh Negara dan dituangkan dalam konstitusi yaitu Prinsip atau asas *Equity Before The law*.<sup>19</sup>

Dalam suatu gambaran umum oleh masyarakat maka produk hukum di Negara ini masih diskriminatif. *Equality before the law* sebagai sebuah konsep merupakan asas yang utama dalam deklarasi Universal HAM dan diakui dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip ini berasal dari pengakuan terhadap person atau individual freedom. Yang paling dasar dari asas ini bahwa keterkaitan terhadap hak-hak dasar manusia yang tertera lebih jelas dalam Pasal 27 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwasannya setiap warga bersamaan kedudukan dimata hukum dan

<sup>18</sup> Mohammad Muniri, *Penerapan Hak Imunitas Anggota DPR RI berdasarkan UU No. 17 Tahun 2014*, Jurnal Yustitia, Volume 18, Nomor 1, Mei 2017

<sup>19</sup> MardjonoReksodiputro 2017, <http://www.hukumonline.com/>, "Hak Imunitas dan Asas Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum dalam UU MD3", artikeldiakses pada 23 Januari

wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali.<sup>20</sup>

Dengan itu prinsip ini merupakan pengakuan tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak terlaksana setara pada setiap individu bahkan hal tersebut masih terabaikan, dan kepentingan sang penguasa lebih di utamakan dibandingkan dengan kepentingan publik. Prinsip tersebut sebagai prinsip yang mengandung dan mengutamakan kesetaraan di hadapan hukum pengakuannya sebagai prinsip umum yang lain seperti imunitas hukum pejabat Negara.

Implementasi *equality before the law* dalam tatanan empersinya tidak ada perlakuan yang sama atau equal treatment dihadapan hukum antara individu biasa dengan pejabat Negara. Dengan demikian ini menyebabkan hak individu dalam memperoleh suatu keadilan terabaikan. Jelaslah bahwa kepastian hukum telah diabaikan dengan posisi pejabat Negara terlihat berada diatas hukum.

Dengan keberadaan hak imunitas hukum oleh pejabat Negara dalam hal ini anggota parlemen mendapatkan penekanan yang sangat keras dihadapan prinsip *equality before the law*. Dikaitkan disini bahwa perlu pemahaman yang sangat serius terhadap dasar berlakunya hak imunitas hukum bagi pejabat Negara sebagai hak dimilikinya walaupun memang hal itu hadir begitu khusus yang ada kaitannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selaku pejabat Negara.<sup>21</sup> Dalam hukum positif dikenal adanya sifat perlakuan yang sama di muka hukum, tanpa diskriminasi apapun, namun perlakuan tersebut tidak berlaku kesemua masyarakat, melainkan terdapat perlakuan khusus atau kelonggaran hukum bagi mereka anggota legislatif dan eksekutif yang lebih dikenal dengan hak imunitas, hak imunitas tersebut diberikan dengan tujuan supaya mereka dapat menjalankan tugasnya dengan aman dan berani menyampaikan pendapatnya dalam sidang tanpa takut dikenai hukuman pidana.

Keistimewaan bagi anggota dewan dikenal dalam berbagai praktek kenegaraan. Parliamentary *privileges* (dalam tradisi parlemen Inggris/ Westminster atau *Privileges for the House of Representatives di Amerika Serikat*) mempunyai dua tujuan.<sup>22</sup>

*Pertama*, memberikan imunitas bagi anggota lembaga perwakilan agar tidak dapat dituntut secara perdata di muka hukum karena apa yang dinyatakannya dalam sidang. Tanpa hak imunitas, bisa jadi legislator merasa tak bebas mengemukakan pendapat dan mendorong perbaikan bagi konstituennya karena selalu terancam digugat secara hukum oleh lawan-lawan politiknya. Esensi kebebasan berbicara inilah satu-satunya alasan yang membuat legislator seakan-akan kebal hukum. Namun mereka tidak sepenuhnya kebal. Mereka hanya tidak bisa dihukum atas apa yang diucapkannya di dalam sidang. Di luar kapasitasnya sebagai wakil rakyat, legislator tetap warga negara biasa. Karena itulah, keistimewaan parlemen (parliamentary privilege) ataupun hak imunitas hanya berlaku untuk gugatan perdata, khususnya untuk soal pencemaran nama baik atau semacamnya. Kemudian, untuk membatasi kebebasan berbicara tersebut, dibuat pula perangkat aturan siding mengenai bahasa yang tidak dapat digunakan di dalam siding parlemen. Kata-kata kasar, makian, dan kebohongan tidak boleh digunakan dalam sidang-sidang parlemen. Dalam tradisi parlemen Inggris, inidisebut "unparliamentary language."

Kedua, efektivitas kerja mereka sebagai anggota dewan. Bentuknya adalah perlindungan bagi anggota dewan untuk ditahan untuk kasus perdata selama masa sidang. Bila ditahan, mereka tidak akan bisa berpartisipasi dalam sidang. Dengan alasan yang sama, di negara dengan sistem juri, mereka tidak dibebaskan dari kewajiban menjadi anggota juri dan juga tidak diperkenankan menjadi saksi, yang membuat mereka tidak hadir dalam sidang. Perlu dicatat, di luar masa siding mereka tetap dapat ditahan untuk kasus perdata. Dan yang lebih penting,

<sup>20</sup> Rusna Dwiyan, *Equality Before The Law: Suatu Dilema* <https://rusna.dwiyan.files.wordpress.com>

<sup>21</sup> Rusman Dwiyan, 2017, <https://rusmandwiyan.files.wordpress.com>, "Equality Before The Law Vs Imunity: suatu Dilema", Jurnal Ilmiah Di akses tanggal 23 Januari

<sup>22</sup> Daniel Dhakidae, "Dewan Perwakilan Rakyat dan Kemampuan Mengolah Kuasa Wicara," dalam F. Harianto Santoro (ed.), *Wajah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum 1999*, (Jakarta: Kompas, 2000), hlm. 25.

tidak ada pengecualian sama sekali bagi mereka untuk perkara-perkara pidana.

Dalam pelaksanaan di Parlemen Australia, dinyatakan bahwa istilah 'hak istimewa parlemen' mengacu pada dua aspek penting pertama hak-hak istimewa atau imunitas atas parlemen itu sendiri serta kedua, imunitas atau kekebalan untuk melindungi integritas dari para anggota parlemen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, terutama kekuasaan untuk memberikan sanksi terhadap pihak yang *Rechts Vinding Online* tidak menghormati (*contempt*) parlemen. Pelaksanaan atas hak imunitas ini menjadi sangat luas, dan menjadi dasar bagi anggota parlemen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya (*Parliamentary Privilege*). Selanjutnya diparlemen Australia pun, pelaksanaan hak imunitas bertujuan untuk mengefektifkan fungsi anggota parlemen khususnya dalam melaksanakan fungsi legislasi (proses pembuatan undang-undang). Pada prinsipnya, hak imunitas di parlemen Australia digunakan untuk kebebasan parlemen dalam berdebat atau berdiskusi, dan hal ini tidak dapat dijadikan bahan untuk dipertanyakan dilembaga peradilan. Selain itu hak imunitas di Parlemen Australia juga menjamin anggota parlemen tidak dapat dituntut untuk setiap tindakannya yang dilakukan dalam proses debat di parlemen.<sup>23</sup>

Dalam pelaksanaan hak imunitas di parlemen Kanada, hak imunitas anggota Parlemen bersifat terbatas, artinya anggota parlemen dapat diperiksa oleh pengadilan apabila hak imunitas yang dimilikinya tersebut melanggar ketentuan dalam Konstitusi atau Undang-Undang. Dengan demikian anggota parlemen harus menghindari menciptakan konflik yang tidak perlu dengan hak pribadi, karena hal itu akan berimplikasi hak istimewa yang dimilikinya dibawa ke pengadilan (*Privileges and Immunities*).<sup>24</sup>

Selanjutnya dalam pelaksanaannya, hak imunitas yang paling penting yang diberikan kepada anggota parlemen Kanada adalah

---

<sup>23</sup>[http://www.aph.gov.au/About\\_Parliament?Work\\_of\\_the\\_Parliament/Parliament\\_at\\_Work/Parliamentary\\_Privilege](http://www.aph.gov.au/About_Parliament?Work_of_the_Parliament/Parliament_at_Work/Parliamentary_Privilege).

<sup>24</sup><http://www.parl.gc.ca/MarleauMontpetit/DocumentViewer.aspx?Sec=Ch03&Seq=6>

pelaksanaan kebebasan berbicara di persidangan parlemen. Secara garis besar kebebasan berbicara diartikan sebagai hak dasar yang tanpanya anggota parlemen akan terhambat dalam melaksanakan tugasnya. Kebebasan berbicara ini memungkinkan anggota parlemen untuk berbicara di parlemen tanpa hambatan, untuk mengacu pada sesuatu hal atau mengungkapkan pendapat apapun, untuk mengatakan apa yang anggota parlemen rasakan perlu dikatakan dalam kelanjutan dari kepentingan nasional dan aspirasi konstituen mereka. Kebebasan berbicara memungkinkan anggota parlemen untuk berbicara dengan bebas di parlemen atau dalam komite selama pertemuan sambil menikmati kekebalan penuh dari penuntutan untuk setiap komentar mereka mungkin buat. Kebebasan berbicara ini sangat penting untuk kerja yang efektif dari DPR. Dalam pelaksanaan kebebasan berbicara di parlemen Kanada ini pada prinsipnya tidak ada batasan, artinya bahwa anggota parlemen bebas untuk berbicara di parlemen dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya. Namun demikian di parlemen Kanada, kebebasan berbicara anggota parlemen tidak berlaku untuk laporan proses ataupun perdebatan yang diterbitkan oleh surat kabar atau orang lain di luar parlemen, artinya pada saat anggota parlemen mengeluarkan pernyataan yang berimplikasi pelanggaran di surat kabar atau tempat lain di luar parlemen, hak imunitas anggota parlemen berupa kebebasan berbicara itu akan tidak berpengaruh apapun dan dapat dituntut oleh hukum.

Sejumlah ketentuan dalam hukum positif di Indonesia pada dasarnya memberi imunitas tak dapat dituntut secara pidana dalam rangka melaksanakan tugasnya bukanlah konsep baru. Asas bahwa tidak adanya pidana bagi perbuatan yang hadir dalam konteks melaksanakan undang-undang setidaknya memberikan penegasan yang tegas terhadap adanya kekebalan hukum terhadap perbuatan tertentu dimana perbuatan tertentu ini hadir dalam konteks keselarasan dengan hal yang baik yang berada pada koridor menjalankan tugas.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>[http://www.aph.gov.au/About\\_Parliament/Work\\_of\\_the\\_Parliament/Parliament\\_at\\_Work/Parliamentary\\_Privilege](http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Work_of_the_Parliament/Parliament_at_Work/Parliamentary_Privilege).

Argumen pemberian kekhususan yang lebih dapat diterima dalam konteks negara hukum dan jamak dipraktekkan dalam praktek ketatanegaraan kontemporer adalah argument pelaksanaan tugas. Apalagi dalam konteks penegakan hukum di Indonesia pada saat ini yang masih belum bisa memberikan kepastian waktu dalam proses peradilan. Prinsip-prinsip negara hukum pada dasarnya merupakan hasil refleksi atas praktek dan pemikiran mengenai bagaimana seharusnya tatanan masyarakat diatur oleh hukum. Prinsip-prinsip itu merupakan patokan yang sifatnya umum. Ada banyak aspek dalam praktik yang membutuhkan pemikiran dan rasional yang memadai. Salah satunya adalah pengkhususan dalam proses hukum untuk anggota dewan. Perlu ada prosedur yang dipercepat, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan, agar pejabat-pejabat negara tetap dapat menjalankan tugasnya sebagai pejabat negara, tanpa melanggar prinsip kesamaan kedudukan di hadapan hukum dan independensi kekuasaan kehakiman.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Hak imunitas bagi setiap anggota DPR merupakan sebuah senjata paling efektif. Karena selain menjadi payung hukum tetapi juga mampu menyelamatkan dari persoalan hukum sejauh masih menyangkut tugas DPR. Namun, hak imunitas yang melekat pada anggota DPR masih terbatas pada tindakan-tindakan tertentu. Artinya, hak imunitas itu tidak berlaku mana kala anggota DPR melakukan tindak pidana berat. Sehingga anggota DPR bisa dituntut di hadapan pengadilan apabila terbukti melanggar ketentuan dalam konstitusi ataupun undang-undang. Dengan demikian, anggota DPR harus menghindari menciptakan konflik yang berimplikasi pada hak istimewa yang dimilikinya dituntut ke pengadilan. Apabila anggota DPR terbukti melakukan ketentuan kode etik dan tata tertib yang berlaku, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dikenai sanksi berupa sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat.

2. *Equality before the law* menjadi prinsip yang mendasar dalam konteks hukum dan hak asasi manusia dalam konstitusi oleh pembentukan Negara yaitu pada Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan berdasar pada pasal tersebut yang di dalamnya mengandung makna prinsip hukum yaitu *equality before the law* dalam kenyataan memaksa hak imunitas hukum bagi DPR atau anggota parlemen untuk diberlakukan secara terbatas. Diberlakukan secara terbatas dapat dilihat dari substansi Pasal 224 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 dimana diluar dari apa yang diatur dalam ketentuan ini maka hak imunitas sebagai hak kebebasan hukum yang dimiliki anggota DPR sesungguhnya menjadi tidak ada.

### B. Saran

1. Seharusnya anggota DPR lebih bijak dalam menerapkan dan mengaktualisasikan hak yang digunakan kepada seluruh lapisan masyarakat agar selalu mengontrol anggota legislatif pada umumnya dan anggota DPR pada khususnya agar dalam menerapkan hak imunitasnya selalu melihat dengan kacamata hukum dan tetap berpedoman terhadap undang-undang yang mengatur, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 224 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018.
2. Disarankan dari pada kehadiran Pasal 224 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018, agar mendapatkan penjabaran lanjutan dalam ketentuan normatif dibawah Undang-undang dengan memperhatikan keberadaan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia untuk member batas-batas keberlakuan dari hak imunitas tersebut.

### DAFTAR PUSTAKA

Ali Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017.

- Asshiddiqie Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- \_\_\_\_\_, *Pergumulan Peran Pemerintah Dan Parlemen Dalam Sejarah Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*, Jakarta, UI Press, 1996.
- Astomo Putera, *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014.
- Aswidah Roichatul, *Hak Imunitas Anggota DPR*, Institute for Criminal Justice Reform, 2014.
- Cecep Darmawan. *Pengaruh Pemberdayaan Anggota DPR*, Program Pasca Sarjana UNPAD Bandung, 2009.
- Dasim Budimasyah, *Mengenal Konstitusi UUD 1945 dan Perubahannya*.
- Dhakidae Daniel, "Dewan Perwakilan Rakyat dan Kemampuan Mengolah Kuasa Wicara," dalam F. Harianto Santoro (ed.), *Wajah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum 1999*, (Jakarta: Kompas, 2000).
- Fuady Munir, *Teori Negara Hukum Modern*, (Jakarta: PT. RefikaAditama, 2009).
- \_\_\_\_\_. *Konsep Negara Demokrasi*. PT Refika Aditama. 2010.
- Gunawan Markus, *Buku Pintar Calon Anggota & Anggota Legislatif*, Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan, 2008.
- Huda Ni'matul, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Legowo T.A, *Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia: Studi dan Analisis Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945*, (Jakarta, 2005).
- Manan Bagir, *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945*, Yogyakarta, FH UII Press, Cetakan pertama.
- Marbun B.N, *DPR RI Pertumbuhan dan Cara Kerjanya*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992.
- Marpaung Lintje Anna, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Andi(Anggota IKAPI), Yogyakarta 2018.
- Nurhasim Moch. & Ikrar. Nusa Bakti, *Sistem Presidensial dan Sosok Presiden Ideal*, cetakan I, 2009.
- Rahardjo Sutjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Rajab Dasril, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Ranuwardjo A. Dahlan, seminar nasional, *Format Lembaga Kepresidenan Menuju Demokratisasi Kehidupan Politik Dimasa Depan*.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999.
- Susanti Bivitri, *Mahkamah Dewan Kehormatan dalam Konteks Negara Hukum*, Jakarta, 2014
- Tambunan Arifin Sari Surunganian, *Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Menurut UUD 1945 Suatu Studi Analisis Mengenai Pengaturannya Tahun 1966-1997*, Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta, 1998.
- Thaib Dahlan, *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2004.

#### **Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 jo UU No. 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

#### **Artikel/Jurnal**

- Aulawi Akhmad, *Perspektif Pelaksanaan Hak Imunitas Anggota Parlemen dan Pelaksanaannya di Beberapa Negara* (Artikel)
- Muniri Mohammad, *Penerapan Hak Imunitas Anggota DPR RI berdasarkan UU No. 17 Tahun 2014*, Jurnal Yustitia, Volume 18, Nomor 1, Mei 2017.
- Siregar Syahminul, *Dewan Perwakilan Rakyat Menurut UUD 194(perubahan)*, Jurnal ilmiah abdi ilmu. Vol.5 No. 1 Juni 2012.
- Wigley Simon, *Parliamentary Immunity: Protecting Democracy or Protecting Corruption*, The Journal of Political Philosophy 11, Number 1, 2003
- Witianti Ratnia Solihah Siti, "Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014: Permasalahan dan Upaya Mengatasinya", Vol. 2 No. 2, Oktober 2016.

**Website**

<http://myhukumblogaddres.blogspot.com/2017/11/hak-imunitas-bertentangan-dengan.html?m=1> diakses pada 18 September 2018

<https://www.idntimes.com/news/indonesia/teatrika/apa-itu-hak-imunitas-anggota-dpr> diakses pada 20 Januari

<https://www.plukme.com/post/fungsi-legislasidiaksespada> 19 November 2018

<https://www.plukme.com/post/fungsi-representasi/amp> diakses pada 19 November 2016

[http://www.aph.gov.au/About\\_Parliament?Work\\_of\\_the\\_Parliament/Parliament\\_at\\_Work/Parliamentary\\_Privilege](http://www.aph.gov.au/About_Parliament?Work_of_the_Parliament/Parliament_at_Work/Parliamentary_Privilege)).

<http://www.parl.gc.ca/MarleauMontpetit/DocumentViewer.aspx?Sec=Ch03&Seq=6>

[http://www.aph.gov.au/About\\_Parliament/Work\\_of\\_the\\_Parliament/Parliament\\_at\\_Work/Parliamentary\\_Privilege](http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Work_of_the_Parliament/Parliament_at_Work/Parliamentary_Privilege)).

Reksodiputro Mardjono, 2017, <http://www.hukumonline.com/>, "Hak Imunitas dan Asas Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum dalam UU MD3", artikel, diakses pada 23 Januari

Rusman Dwiyan, 2017, <https://rusmandwiyan.files.wordpress.com>, "Equality Before The Law Vs Imunity: suatu Dilema", Jurnal Ilmiah Di akses tanggal 23 Januari

Rusna Dwiyan, *Equality Before The Law: Suatu Dilema*  
<https://rusna.dwiyan.files.wordpress.com>